

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Telp. (0362) 21985, Fax 0362-22380 www.setda.bulelengkab.go.id Email: setda@bulelengkab.go.id

SINGARAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR: 047/299/SETDA/2018

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14
 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu
 dilaksanakannya penyampaian informasi kegiatan di lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melalui fasilitas
 Website Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi melalui situs resmi ini, perlu ditunjuk Operator Pengelola Website;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Operator Pengelola Website pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
- Perturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Operator Pengelola Website pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Operator Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

 Melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan Bagian-bagiannya;

- 2. Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan pemerintah daerah;
- 3. Menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website;
- 4. Memperbaharui konten website setiap terjadi perubahan pada instansi tersebut, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor dan lain-lain;
- Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang diperlukan oleh masyarakat di menu bank data:
- 6. Menerima, mengirim dan melakukan pengecekan email resmi instansi.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT

2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.: 19600205 198610 1 002

Tembusan:

- 1. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Singaraja.
- 2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Singaraja.
- 4. Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui.
- 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 047/299/SETDA/2017 TANGGAL : 8 JANUARI 2018

TENTANG: PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

BULELENG.

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR PENGELOLA WEBSITE LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	OPERATOR WEBSITE
1	2	3	4
1.	Made Putra Suryasa, SH. NIP.: 19780918 200604 1 013	Penata Muda (III/a)	Bagian Umum
2.	Luh Padmini, SH NIP.: 19710928 199402 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bagian Organisasi
3.	I Putu Suardiana, SH. NIP.: 19800909 201503 1 002	Penata Muda (III/a)	Bagian Hukum
4.	Gevi Lusiana Dewi, SE. NIP.: 19780815 200501 2 017	Penata Tk. I (III/d)	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
5.	Putu Novi Mahendra, A.Md. NIP.: 19861127 201001 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Bagian Humas dan Protokol
6.	Gede Semada, S.Sos. NIP.: 19760325 200701 1 016	Penata Muda (III/a)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
7.	Kadek Rajiasih NIP.: 19840714 200901 2 009	Pengatur (II/c)	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
8.	Ketut Gede Mahendra, SH NIP.: 19750519 200501 1 008	Penata Muda (III/a)	Bagian Pemerintahan
9.	Putu Aria Wirasuta, SH. NIP.: 19720703 200212 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bagian Layanan Pengadaan

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN BULELENG

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.: 19600205 198610 1 002